

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 17 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETUJUH ATAS**  
**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005**  
**TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I**  
**KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan dan peningkatan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu, dipandang perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;

**MEMUTUSKAN : ...**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden :

- a. Nomor 15 Tahun 2005;
  - b. Nomor 63 Tahun 2005;
  - c. Nomor 80 Tahun 2005;
  - d. Nomor 66 Tahun 2006;
  - e. Nomor 91 Tahun 2006;
  - f. Nomor 7 Tahun 2007,
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 37**

Departemen Pendidikan Nasional terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- d. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
- e. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- h. Staf Ahli.”

2. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 38**

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

(2) Direktorat ...

- (2) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.
- (4) Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan nonformal dan informal.
- (5) Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
- (6) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
- (7) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan.
- (8) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pendidikan Nasional mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.”

**Pasal II ...**

**Pasal II**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Mei 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands